



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SAINAN P U T U S A N**

Nomor 0099/Pdt.G/2012/PA.KP

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**CHADIDJAH binti LABA SALEH alias CHADIDJAH binti SALEH**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, sekarang berdomisili di Jalan Garuda RT. 014 RW. 005 Kelurahan Solor, Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 26 November 2012 yang didaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Kupang Nomor: 0033/SKKH/2012/PA.KP tanggal 13 Desember 2012 telah memberi Kuasa kepada ACHMAD CHAMRI SH. & REKAN, Advokad, berkantor di Jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan:

**MASDJAD LABA SALEH**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT.09 RW. 03, Kelurahan Matina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut; -----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----  
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0099/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA.KP tanggal 13 Desember 2012, telah mengajukan gugatan hibah wasiat yang dikumulasikan dengan pengesahan anak angkat dengan tambahan dan perubahan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia almarhum Laba bin Saleh pada tanggal 05 Desember 1999 dan almarhumah Aminah Pandi Laba binti Saleh pada tanggal 22 Oktober 1982 dan kedua suami isteri tersebut tidak mempunyai anak kandung melainkan anak angkat/anak piara, yakni anak dari saudara kandung almarhum Laba bin Saleh yang bernama Chadidjah binti Laba Saleh (Penggugat) yang kemudian kepada Penggugat diberikan hibah wasiat oleh almarhum Laba bin Saleh dan almarhumah Aminah Pandi Laba Saleh binti Saleh sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 313 M<sup>2</sup> yang terletak di RT.09 RW.03 Kelurahan Matina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Abdurrahman Sya'ban; -----
- Timur berbatasan dengan jalan raya; -----
- Selatan berbatasan dengan Masjid an-Nur; -----
- Barat berbatasan dengan laut; -----

2. Bahwa setelah almarhumah Aminah Pandi Laba binti Saleh isteri dari Laba bin Saleh meninggal, kira-kira pada tahun 1984 almarhum Laba bin Saleh menikah lagi dengan Masdjad Laba Saleh dan pernikahan antara almarhum Laba bin Saleh dengan Masdjat Laba Saleh tidak dicatatkan dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan dan juga tidak dikaruniai anak; -----

3. Bahwa almarhum Laba bin Saleh mempunyai 6 (enam) saudara dan semuanya telah meninggal dunia, yakni :

3.1. Ake (laki-laki) mempunyai anak bernama Udin (almarhum); -----

3.2. Abdullah (laki-laki) mempunyai anak bernama Mas'ad (almarhum);  
Aminah, dan Chadidjah (Penggugat); -----

3.3. Kaneka (perempuan) mempunyai 7 orang anak; -----

3.4. Robiah (perempuan) mempunyai anak bernama Bibi  
Ma' (almarhumah) dan Yahya;  
-----

3.5. Alid (laki-laki) belum menikah; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Kanipas (perempuan) mempunyai 7 orang anak; -----  
Sedangkan almarhumah Aminah Pandi Laba binti Saleh mempunyai 3 (tiga) orang saudara dan semuanya beragama Kristen Protestan dan telah meninggal dunia, yakni bernama Frans, Imanuel dan Ricka; -----
4. Bahwa almarhum Laba bin Saleh dan almarhumah Aminah Pandi Laba binti Saleh mempunyai satu-satunya dan meninggalkan sebidang tanah seluas 313 M<sup>2</sup> dan bangunan diatasnya yang terletak di RT. 09 RW. 03 Kelurahan Matina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan tanah Abdurrahman Sya'ban; -----
  - Selatan berbatasan dengan Masjid an-Nur; -----
  - Timur berbatasan dengan jalan raya; -----
  - Barat berbatasan dengan perbatasan laut; -----
- yang berdasarkan Surat Hibah Wasiat tertanggal 2 Mei 1982 telah diberikan kepada Penggugat; -----
5. Bahwa sejak almarhum Laba bin Saleh meninggal, sebidang tanah dan bangunan seperti tersebut pada butir 4 di atas dikuasai oleh Tergugat (Masdjad Laba Saleh) sampai sekarang; -----
6. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2001 Penggugat hendak melaksanakan niat Penggugat untuk melakukan do'a atau tahlilan arwah almarhum Laba bin Saleh dan almarhumah Aminah Pandi Laba binti Saleh di rumah peninggalan tersebut, namun tidak dikasih izin oleh Tergugat; -----
7. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan tersebut adalah tidak sah karena yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut adalah Penggugat karena Penggugat mendapatkan hibah wasiat; -----
8. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan tersebut pada butir 4 di atas adalah menjadi hak dari pada penggugat sesuai ketentuan, maka Tergugat harus menyerahkan tanah dan bangunan tersebut secara sukarela, jika tidak pengadilan dapat menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat tidak menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (incracht); ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Chadidjah binti Laba saleh adalah anak angkat/anak piara sah dari pada almarhum Laba bin Saleh dan almarhumah Aminah Pandi Laba binti Saleh;  
-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Laba bin Saleh dan almarhumah Aminah Pandi Laba binti Saleh mempunyai dan meninggalkan sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 313 M<sup>2</sup> yang terletak di RT. 09 RW. 03 Kelurahan Matina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas :
  - Utara berbatasan dengan tanah Abdurrahman Sya'ban; -----
  - Selatan berbatasan dengan Masjid an-Nur; -----
  - Timur berbatasan dengan jalan raya; -----
  - Barat berbatasan dengan perbatasan laut; -----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Hibah Wasiat tanggal 2 Mei 1982 berupa pemberian sebidang tanah dan bangunan diatasnya seperti pada butir 3 petitum diatas dari almarhum Laba bin Saleh dan almarhumah Aminah Pandi Laba binti Saleh kepada Penggugat (Chadidjah binti Laba Saleh) adalah sah;  
-----  
---
5. Menetapkan tanah dan bangunan tersebut pada butir 3 petitum diatas adalah hak atau milik dari pada Penggugat; -----



6. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya seperti tersebut pada butir 3 petitum diatas oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hak hukum;  
-----
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya seperti tersebut pada butir 3 petitum diatas kepada \_\_\_\_\_ Penggugat;  
-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap; -----
9. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya perkara ini; -----

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0099/Pdt.G/2012/PA.KP tanggal 26 Desember 2012, dan tanggal 04 Januari 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bermusyawarah dan berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa proses Mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena sampai putusan ini dijatuhkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;  
-----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan tambahan dan perubahan sebagaimana tersebut diatas; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Chadidjah binti Saleh (Penggugat), 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Johana Lyberty Panie dan Neka Keneng Laba yang dibenarkan oleh Lurah Metina dan dikuatkan Camat Lobalain nomor: 513/360/KCL/8/2012 tanggal 13 Nopember 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen kantor pos dengan dibubuhi meterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.1);  
-----
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Laba bin Saleh yang di Keluarkan oleh Lurah Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, nomor: 474.3/678/KMT/2012 tanggal 06 September 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen kantor pos dengan dibubuhi meterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.2);  
-----
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Aminah Pandi Laba binti Saleh yang dikeluarkan oleh Lurah Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, nomor 474.3/679/KMT/2012 tanggal 06 September 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen kantor pos dengan dibubuhi meterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.3);  
-----
4. Fotokopi Surat Hibah Wasiat dari Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh kepada Chadidjah binti Saleh tanggal 02 Mei 1982 yang ditandatangani oleh Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh (pemberi) dan Chadidjah binti Saleh (penerima) Hibah Wasiat serta 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Ali Ismael, Kanipas Ayub Laonso, Frans Pandi dan Emanuel Pandi. Bukti tersebut telah dinazegelen kantor pos dengan dibubuhi meterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.4);  
-----
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Chadidjah binti Saleh pada tanggal 06 September 2012, disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Johana Liberty Panie dan Neka Keneng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laba serta disahkan/diketahui Lurah Metina dan Camat Lobalain. Bukti tersebut telah dinazegelen kantor pos dengan dibubuhi meterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Pernyataan Persehatian Batas yang dibuat oleh Chadidjah binti Saleh pada tanggal 20 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung, Ketua RT.09, Kasie Pemerintahan serta Lurah Metina. Bukti tersebut telah dinazegelen kantor pos dengan dibubuhi meterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.6);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama: YOHANA PANIE, umur 63 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.008, RW.007, Kelurahan Matina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah janjinya yang pada pokonya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat umur 6 tahun, saksi juga kenal dengan Tergugat ia dipanggil dengan panggilan bibi Da'ah; --
  - Saksi kenal dengan Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh mereka adalah suami isteri, agama mereka Islam, akan tetapi mereka telah meninggal dunia; -----
  - Saksi tahu selama perkawinan Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh tidak dikaruniai anak; -----
  - Saksi tahu sejak Penggugat umur 5 tahun telah diangkat anak oleh Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh dan selama itu Penggugat hidup bersama dengan orang tua angkatnya hingga Penggugat menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu ada harta peninggalan Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Matina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Abdurrahman Sya'ban, Selatan berbatasan dengan Masjid, Timur berbatasan dengan jalan raya, Barat berbatasan dengan perbatasan laut. Yang sekarang dikuasai Tergugat ia adalah isteri kedua Laba bin Saleh yang menikah Laba bin Saleh setelah isteri pertamanya meninggal dunia;

- Saksi tahu pada tahun 1982 Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh membuat surat Hibah Wasiat kepada Penggugat dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Ali Ismail, Kanipas Ayub Laonso, Frans Pandi dan Emanuel Pandi; -----
- Setahu Saksi Laba bin Saleh mempunyai 4 orang bersaudara kandung beragama Islam, sedangkan Aminah Pandi Laba binti Saleh mempunyai beberapa saudara kandung beragama Kristen; -----
- Saksi mendengar pada waktu Penggugat akan mengadakan tahlilan arwah almarhum Laba bin Saleh di rumah peninggalan Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi tidak diizinkan oleh Tergugat; -----

1. HALIL MUSTAFA PEKA bin MUSTAFA PEKA, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT. 04, RW. 02, Kelurahan Matina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sebagai tetangga dekat waktu Penggugat tinggal bersama Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh saksi juga kenal dengan Tergugat karena sebagai tetangga ia

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan panggilan bibi Da'ah; -----

- Saksi kenal dengan Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh mereka adalah suami isteri agama mereka Islam mereka telah meninggal dunia; -----
- Saksi tahu selama perkawinan Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh tidak dikaruniai anak; -----
- Saksi tahu sejak Penggugat umur 5 tahun telah diangkat anak oleh Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh dan selama itu Penggugat hidup bersama dengan orang tua angkatnya hingga Penggugat menikah; -----
- Saksi tahu ada harta peninggalan Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 313 M<sup>2</sup> diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Matina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Abdurrahman Sya'ban, Selatan berbatasan dengan Masjid an-Nur, Timur berbatasan dengan jalan raya, Barat berbatasan dengan perbatasan laut. Yang dibeli oleh Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh dari Ali Ismail, yang sekarang tanah tersebut dikuasai Tergugat ia adalah isteri kedua Laba bin Saleh yang menikah setelah isteri Laba bin Saleh yang pertama meninggal dunia; -----
- Saksi tidak tahu ada tidaknya Hibah Wasiat dari Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh kepada Penggugat; -----
- Saksi tahu pada waktu Penggugat akan mengadakan tahlilan 100 hari meninggalnya Laba bin Saleh di rumah peninggalan Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi tidak diizinkan oleh Tergugat; -----

1. HADIDJAH ISMAIL GAYON binti ALI ISMAIL, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka - Flores Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan



dibawah sumpahnya yang pada  
pokonya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil juga kenal dengan Tergugat karena sebagai kerabat; -----
- Saksi kenal dengan Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh mereka adalah suami isteri agama mereka Islam mereka telah meninggal dunia; -----
- Saksi tahu selama perkawinan Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh tidak dikaruniai anak; -----
- Saksi tahu sejak Penggugat umur 5 tahun telah diangkat anak oleh Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh dan selama itu Penggugat hidup bersama dengan orang tua angkatnya hingga Penggugat menikah; -----
- Saksi tahu ada harta peninggalan Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Matina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Abdurahman Sya'ban, Selatan berbatasan dengan Masjid an-Nur, Timur berbatasan dengan jalan raya, Barat berbatasan dengan perbatasan laut. Yang dibeli oleh Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh tahun 1976 dari ayah kandung saksi bernama Ali Ismail dengan harga diberi sebuah mesin jahit dan beberapa uang, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah uangnya, tanah tersebut sekarang dikuasai Tergugat ia adalah isteri kedua Laba bin Saleh yang dinikahi setelah isteri pertama Laba bin saleh meninggal dunia; -----
- Saksi pernah diberitahu oleh Laba bin Saleh bahwa tanah dan rumah tersebut diatas telah dihibah wasiatkan kepada Penggugat; -----
- Setahu Saksi Laba bin Saleh mempunyai 4 (empat) orang bersaudara masing-masing bernama: Abdullah Saleh, Marhamah dan Nek. Mereka telah meninggal dunia sebelum Laba Saleh meninggal dunia; -----
- Setahu Saksi Abdullah Saleh mempunyai 2 orang anak satu meninggal dunia satu orang masih hidup, Marhamah mempunyai 5 orang anak Sedangkan Nek anaknya banyak tempat tinggalnya berpencar; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi Aminah Pandi Laba binti Saleh mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung, tapi keduanya beragama Kristen; -----
- Setahu saksi selama ini semua keponakan Laba bin saleh tidak tau-menau tentang hibah wasiat tersebut; -----

Bahwa untuk memastikan objek sengketa, pada 22 April 2012 Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (descente), yang disaksikan oleh Calvin A.N. Lango S, S.TP (kepala kelurahan Matina) dan Salmun J. Klaas (Ketua RT.09 RW.03, Kelurahan Matina). Ternyata obyek sengketa tersebut ada, batas dan luasnya telah sesuai dalam surat gugatan Penggugat; -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mendukung baik bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di muka sidang, tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selengkapya ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini. -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan ditambah dengan perubahannya, pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan hibah wasiat yang dikumulasikan dengan permohonan pengesahan anak angkat karena Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh pada tahun 1982 telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibah-wasiatkan sebidang tanah dan bangunan diatasnya kepada Penggugat dan ternyata obyek hibah wasiat tersebut sekarang dikuasai Tergugat, serta sejak kecil Penggugat diangkat anak oleh Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh; -----

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat gugatan yang diajukan Penggugat ternyata tidak merubah dan atau menambah pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (antara lain); huruf c. wasiat dan huruf d. Hibah, serta penjelasan pasal tersebut pada huruf a. nomor 20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Oleh karena perkara a quo yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat obyek sengketa tersebut berada di Kabupaten Rote Ndao yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama kupang, berdasarkan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa kumulasi beberapa gugatan (samenvoering van vordering) diperkenankan sepanjang adanya koneksitas atau hubungan hukum yang erat dan tunduk pada hukum acara yang sama; -----

Menimbang, bahwa ternyata gugatan hibah wasiat dan penetapan anak angkat tidak memiliki koneksitas atau hubungan hukum yang erat dan tunduk pada hukum acara yang berbeda, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pengesahan anak angkat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang pengesahan anak angkat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang hibah-wasiat; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0099/Pdt.G/2012/PA.KP tanggal 26 Desember 2012 dan tanggal 04 Januari 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg. Sejalan pula dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 di mana dalam hal ini Majelis Hakim sependapat selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

**القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة**

Artinya: "Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda (P.1 s.d. P.6) dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Yohana Panie, Halil Mustafa Peka dan Hadidjah Ismail Gayon; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Laba bin Saleh, dan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Aminah Pandi Laba binti Saleh dan bukti P.6 berupa Fotokopi Pernyataan Persehatian Batas, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen dengan dibubuhi materai cukup oleh karenanya bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diajukan sebagai alat bukti sebagaimana yang dimaksud Pasal 301 ayat (1) R.Bg. juga merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat umum atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg., oleh karenanya bukti P.2,P.3 dan P.6 tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang isinya menerangkan bahwa Chadidjah binti Saleh (Penggugat) adalah anak angkat Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh, Majelis menilai bahwa materiil bukti P.1 tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara karena anak angkat bukan merupakan kelompok ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti P.1 tersebut harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang isinya menerangkan tentang silsilah ahli waris Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh. Karena bukti surat tersebut tidak mencantumkan ahli waris Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh baik menyamping maupun ke atas (kabur), oleh karena itu bukti P.5 tersebut tidak dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 (tiga) orang Saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang telah memberikan keterangan didasarkan atas sepengetahuan mereka sendiri sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1), bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana dimaksud pasal 309 R.Bg. Setelah diteliti ternyata ketiga orang saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah sebagaimana yang dimaksud Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg. Maka kesaksian ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh telah meninggal dunia sebagaimana posita nomor 1. Berdasarkan bukti P.2 membuktikan bahwa Laba bin Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1999 dan berdasarkan bukti P.3





membuktikan bahwa Aminah Pandi Laba binti Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1982, serta berdasarkan kesaksian 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Laba bin Saleh dan Amina Pandi Laba binti Saleh telah meninggal dunia. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh telah meninggal dunia terbukti adanya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan setelah Aminah pandi laba binti Saleh (isteri pertama Laba bin Saleh) meninggal dunia kemudian Laba bin saleh menikah lagi dengan Masdjat Laba Saleh (Tergugat) sebagaimana posita nomor 2. Dan sekarang Tergugat menguasai obyek sengketa sebagaimana posita nomor 5. Berdasarkan kesaksian 3 (tiga) orang saksi Penggugat telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian menerangkan bahwa setelah Aminah pandi laba binti Saleh (isteri pertama Laba Saleh) meninggal dunia kemudian Laba bin Saleh menikah lagi dengan Masdjat Laba Saleh. Berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut diatas, maka dalil Penggugat pada posita nomor 2 dan 5 telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa Laba bin Saleh mempunyai 6 (enam) orang bersaudara yang semuanya telah meninggal dunia akan tetapi mempunyai beberapa keponakan yang masih hidup sedangkan Aminah Pandi Laba binti Saleh mempunyai 3 (tiga) orang saudara yang semuanya beragama Kristen Protestan sebagaimana posita nomor 3. Berdasarkan keterangan saksi kesatu Penggugat bernama Yohana Panie menerangkan bahwa Laba bin Saleh mempunyai 4 orang bersaudara kandung beragama Islam, sedangkan Aminah Pandi Laba binti Saleh mempunyai beberapa saudara kandung beragama Kristen dan saksi ketiga Penggugat bernama Hadidjah Ismail Gayon menerangkan bahwa Laba bin Saleh mempunyai 4 orang bersaudara semuanya telah meninggal dunia, akan tetapi Laba bin Saleh mempunyai beberapa keponakan, sedangkan Aminah Pandi Laba binti Saleh mempunyai 2 orang saudara kandung beragama Kristen dan telah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dalil Penggugat pada posita nomor 3 telah terbukti bahwa Laba bin Saleh masih mempunyai ahli waris; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh mempunyai dan meninggalkan satu-satunya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta berupa sebidang tanah seluas 313 M<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya sebagaimana dalam posita nomor 4. Berdasarkan keterangan saksi kesatu Penggugat bernama Yohana Panie menerangkan bahwa Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh mempunyai harta peninggalan yang sekarang dikuasai oleh Tergugat dan saksi kedua Penggugat yang bernama Halil Mustafa Peka dan saksi ketiga Penggugat bernama Hadidjah Ismail Gayon telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh semasa hidupnya telah membeli sebidang tanah dari Ali Ismail (ayah kandung Hadidjah Ismail Gayon/Saksi ketiga Penggugat) yang sekarang menjadi obyek sengketa perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa ini adalah milik Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat telah menerima hibah wasiat sebagaimana posita nomor 4. Berdasarkan bukti P.4 membuktikan bahwa pada tanggal 2 Mei 1982 Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh telah menghibat-wasiatkan tanah seluas 313 M<sup>2</sup> beserta bangunan permanen di atasnya kepada Chadidjah binti Saleh (Penggugat), serta berdasarkan keterangan saksi kesatu Penggugat bernama Yohana Panie menerangkan saksi melihat sendiri pada tahun 1982 Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh membuat surat hibah wasiat tanah rumah sebagaimana posita nomor 4 kepada Chadidjah (Penggugat) dan berdasarkan keterangan saksi ketiga Penggugat bernama Hadidjah Ismail Gayon menerangkan saksi pernah diberitahu oleh Laba bin Saleh bahwa tanah dan rumah sebagaimana posita nomor 4 telah dihibah-wasiatkan kepada Chadidjah (Penggugat). Berdasarkan bukti-bukti tersebut maka telah terbukti bahwa pada tanggal 2 Mei 1982 Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh telah menghibat-wasiatkan tanah seluas 313 M<sup>2</sup> beserta bangunan permanen sebagaimana posita nomor 4 tersebut kepada Chadidjah binti Saleh (Penggugat); -----

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat pernah akan melaksanakan do'a tahlilan untuk arwah almarhum Laba bin Saleh di rumah obyek sengketa sebagaimana posita nomor 6. Berdasarkan keterangan saksi kesatu Penggugat bernama Yohana Panie dan saksi kedua Penggugat bernama Halil Mustafa Peka telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat pernah akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan do'a untuk arwah almarhum Laba bin Saleh ditempat obyek sengketa, akan tetapi oleh Tergugat tidak diperkenankan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dalil Penggugat pada posita 6 telah terbukti; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (descente) ternyata obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat tersebut ada dan luasnya sesuai dengan gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut; -----

- Bahwa selama hidupnya Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh hanya memiliki harta benda berupa satu bidang tanah seluas 313 M<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya yang terletak di RT. 09 RW. 03 Kelurahan Matina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Abdurrahman Sya'ban; -----
- Timur berbatasan dengan jalan raya; -----
- Selatan berbatasan dengan Masjid an-Nur; -----
- Barat berbatasan dengan perbatasan laut;-----

Tanah rumah tersebut pada tanggal 2 Mei 1982 oleh Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh telah dihibah-wasiatkan kepada Penggugat, yang sekarang dikuasai Tergugat; -----

- Bahwa pada waktu hibah-wasiat dilakukan, Laba bin Saleh masih mempunyai ahli waris;

-----  
Menimbang, bahwa dalam terminologi hukum hibah wasiat tidak dikenal. Hibah memiliki definisi dan konsekwensi hukum tersendiri demikian pula dengan wasiat, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan tentang hibah dan wasiat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan "wasiat" berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat ternyata benda yang dihibah-wasiatkan kepada Penggugat berupa tanah dan bangunan di atasnya, ternyata masih dimanfaatkan oleh pemberi hibah-wasiat semasa hidup sampai meninggal dunia yaitu pemberi hibah-wasiat masih tinggal pada tanah dan bangunan yang dihibah-wasiatkan tersebut, hal ini seakan-akan memberi isyarat bahwa tanah dan bangunan yang dihibah-wasiatkan tersebut dapat dimiliki oleh penerima hibah-wasiat setelah pemberi hibah-wasiat meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tentang hibah wasiat Majelis Hakim mengartikan wasiat karena tanah dan bangunan baru dapat dimiliki setelah yang memberikan meninggal dunia; -----

Menimbang, Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga; -----

Menimbang, bahwa Laba bin Saleh dan Aminah Pandi laba binti Saleh berdasarkan bukti P.4 yang diperkuat keterangan saksi kesatu Penggugat (Yohana Panie) dan saksi ketiga Penggugat (Hadidjah Ismail Gayon) telah menghibah-wasiatkan seluruh hartanya berupa sebidang tanah seluas 313 M<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya kepada Chadidjah binti Saleh (Penggugat); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi kedua Penggugat (Halil Mustafa Peka) dan saksi ketiga Penggugat (Hadidjah Ismail Gayon), bahwa tanah dan rumah yang diwasiatkan Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh kepada Penggugat adalah milik sendiri yang dibeli dari Ali Ismail, berdasarkan pasal 194 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh memiliki kapasitas untuk mewasiatkan harta tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqash berbunyi:



قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِحَالِي قَالَ لَا  
قُلْتُ لِلَّهِ طَرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثَّلَاثُ قَالَ  
قَالَ الثَّلَاثُ وَالثَّلَاثُ شِيرٌ فَإِنْ تَدَعَى  
أَغْنِيَاوَ يَرْمُونَ تَدَعَهُمْ عَالِيَةً فَمَقُونِ  
النَّاسَ فَيُؤْثِرُهُمْ

Artinya: Aku berkata, wahai Rasulullah aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku, Beliau bersabda, tidak boleh, aku berkata, kalau setengahnya? Beliau bersabda, tidak boleh, aku berkata, kalau sepertiganya? Beliau bersabda, iya sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan-tangan mereka.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan "wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui". Pada ayat (4) dikatakan "pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris". Demikian pula hibah dinyatakan pada Pasal 210 ayat (1) "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki"; --

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang dikuatkan saksi kesatu Penggugat (Yohana Panie) dan saksi ketiga Penggugat (Hadidjah Ismail Gayon), Laba bin Saleh masih memiliki ahli waris; -----

Menimbang, bahwa oleh karena wasiat yang dilakukan Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh terhadap seluruh hartanya tidak atas persetujuan semua ahli waris Laba bin Saleh, maka wasiat tersebut melebihi ketentuan yang diperbolehkan oleh hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang membatasi wasiat itu adalah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta Pewasiat, maka wasiat yang telah dilakukan oleh Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh kepada Chadidjah binti Saleh (Penggugat) pada tanggal 2 Mei 1982 berupa sebidang tanah seluas 313 M<sup>2</sup> beserta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan permanen diatasnya yang terletak di RT. 09 RW. 03 Kelurahan Matina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagaimana tercantum pada posita 4 dapat diterima oleh penerima wasiat (Chadidjah binti Saleh/Penggugat) hanya 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta pewasiat (Laba bin Saleh dan Aminah Pandi Laba binti Saleh); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memperoleh 1/3 (sepertiga) dari obyek sengketa yang berarti pula obyek sengketa tersebut tidak sepenuhnya menjadi hak Penggugat atau sisanya masih ada hak orang lain selain Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) sebagaimana petitum nomor 8 patut ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian yang amar lengkapnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 (1) RBg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (4) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat; -----

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. -----

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tentang permohonan pengesahan anak angkat tidak dapat diterima;  
-----
2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;  
-----
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

5. Menyatakan tanah seluas 313 M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen terletak di RT. 09, RW. 03, Kelurahan Matina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Abdurrahman Sya'ban; -----
- Timur berbatasan dengan jalan raya; -----
- Selatan berbatasan dengan Masjid an-Nur; -----
- Barat berbatasan dengan perbatasan laut; -----

Adalah milik almarhum Laba bin Saleh dan almarhumah Aminah Pandi laba binti Saleh; -----

6. Menyatakan wasiat yang dilakukan oleh Laba bin Saleh dan Aminah Pandi laba binti Saleh kepada Chadidjah binti Laba Saleh alias Chadidjah binti Saleh pada tanggal 2 Mei 1982 adalah sah untuk 1/3 (sepertiga) dari harta sebagaimana diktum nomor 5 (lima); -----

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari harta sebagaimana diktum nomor 5 (lima) kepada Penggugat; -----

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----

9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.821.000,- (Enam juta Delapan ratus Dua puluh Satu ribu rupiah) ;-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang oleh kami Drs. H. SARTONO sebagai Ketua Majelis, RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H. dan SUTAJI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta ST. AMINAH, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Tdt.

**Drs. H. SARTONO**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.**

**SUTAJI, SH.**

PaniteraPengganti,

Ttd.

**ST. AMINAH, B.A.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
	:	Rp. 120.000,-
3. BiayaPanggilan	:	Rp. 2.610.000,-
Penggugat	:	Rp. 4.000.000,-
4. BiayaPanggilan	:	Rp. 5.000,-
Tergugat	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya descente	:	Rp. 6.821.000,-
6. BiayaRedaksi	:	
7. Biaya Materai	:	
Jumlah	:	
(Enam juta Delapan ratus Dua puluh Satu ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)